



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 285/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE TIGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
  - c. bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);



13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Tiga Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Juni 2023.

 / BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 285 / 2023  
 TANGGAL 09 Juni 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA  
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE TIGA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Mastawiyah		Rp 1.500.000	
2	Mirhan		Rp 1.500.000	
3	Asan As'ari		Rp 1.500.000	
4	Aman		Rp 1.500.000	
5	Udan		Rp 1.500.000	
6	Ngatiyem		Rp 1.500.000	
7	Tarmuji		Rp 1.500.000	
8	Kasmiyati		Rp 1.500.000	
9	Tabi'in		Rp 1.500.000	
10	Siti Sulikah		Rp 1.500.000	
11	Dicky Wahyudi		Rp 1.500.000	
12	Jamrut		Rp 1.500.000	
13	Riduan		Rp 1.500.000	
14	Zainal Arifin		Rp 1.500.000	
15	Rahwan		Rp 1.500.000	
16	Suriadi		Rp 1.500.000	
17	Rusdiati		Rp 1.500.000	
18	Ida Rianti		Rp 1.500.000	
19	Kurni		Rp 1.500.000	
20	Ubin		Rp 1.500.000	
21	Maryam		Rp 1.500.000	
22	Khairul Ikhwan		Rp 1.500.000	
23	Karmas		Rp 1.500.000	
24	Tri Setiyadi		Rp 1.500.000	
25	Sumarni		Rp .500.000	
26	Saidah		Rp .500.000	
27	Murdani		Rp 1.500.000	
28	Edy Said		Rp 1.500.000	
29	Muhammad Amin		Rp 1.500.000	
30	Inyah		Rp 1.500.000	
31	Rusnah		Rp 1.500.000	
32	Mursidah		Rp 1.500.000	

33	Arbayah	Rp	1.500.000
34	Hamdanah	Rp	1.500.000
35	Maderi	Rp	1.500.000
36	Hayati	Rp	1.500.000
37	Sukiyem	Rp	1.500.000
38	Adun	Rp	1.500.000
39	Masawi	Rp	1.500.000
40	Davina Ayuninda	Rp	1.500.000
41	Minah	Rp	1.500.000
42	Jainap	Rp	1.500.000
43	Saudah	Rp	1.500.000
44	Muhammad Muhtar	Rp	1.500.000
45	Baseri	Rp	1.500.000
46	Noorhayati	Rp	1.500.000
47	Mardatillah	Rp	1.500.000
48	Hariati	Rp	1.500.000
49	Kabri	Rp	1.500.000
50	Masdinah	Rp	1.500.000
51	Muhadi	Rp	1.500.000
52	Yusran	Rp	1.500.000
53	Marhasan	Rp	1.500.000
54	Acil	Rp	1.500.000
55	Mina	Rp	1.500.000
56	Mardiah	Rp	1.500.000
57	Imran	Rp	1.500.000
58	Hidup	Rp	1.500.000
59	Suharno	Rp	1.500.000
60	Jumantan	Rp	1.500.000
61	Syahrani	Rp	1.500.000
62	Masitah	Rp	1.500.000
63	Mardiah	Rp	1.500.000
64	Masitah	Rp	1.500.000
65	Muhammad Yusuf	Rp	1.500.000
66	Jamilah	Rp	1.500.000
67	Saidah	Rp	1.500.000
68	Maulana	Rp	1.500.000
69	Hamsani	Rp	1.500.000
70	Mahyuni	Rp	1.500.000

71	Suriati	Rp	1.500.000
72	Amberi	Rp	1.500.000
73	Halimatusa'diah	Rp	1.500.000
74	Mariamah	Rp	1.500.000
75	Juraini	Rp	1.500.000
76	Jaharah	Rp	1.500.000
77	Budi Isriani	Rp	1.500.000
78	Tomi Yuliyani	Rp	1.500.000
79	Mahlan	Rp	1.500.000
80	Masliah	Rp	1.500.000
81	Irawati	Rp	1.500.000
82	Rusinah	Rp	1.500.000
83	Juni Andrian	Rp	1.500.000
84	Rusli	Rp	1.500.000
85	Maimunah	Rp	1.500.000
86	Siti Hawa	Rp	1.500.000
87	Siti Rafi'ah	Rp	1.500.000
88	Nurma	Rp	1.500.000
89	Armawi	Rp	1.500.000
90	M. Yusup	Rp	1.500.000
91	Siti Faridah	Rp	1.500.000
92	Maslian	Rp	1.500.000
93	Aisyah	Rp	1.500.000
94	Samsul Bahri	Rp	1.500.000
95	Nabawi	Rp	1.500.000
96	Abdul Muis	Rp	1.500.000
97	Norhadijah	Rp	1.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>145.500.000</b>

h / BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kalimantan Selatan Kode Pos 71571  
Telp. / Fax. (0526) 2031667 Website : [www.tabalongkab.go.id](http://www.tabalongkab.go.id) Email : [dinsostabalong@gmail.com](mailto:dinsostabalong@gmail.com)

### TELAAHAN STAF

NO. 188/05/2023  
291.09 Juni 2023

Kepada : Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  
Tanggal : 31 Mei 2023.  
Nomor : B- 115 /DS-LJS/400.9.11/05/2023.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon persetujuan penetapan penerima dan penandatanganan surat keputusan penerima santunan kematian bagi keluarga tidak mampu di kabupaten tabalong tahap ke Tiga Tahun 2023.

- I. Persoalan : Permendagri nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2023.  
Program bantuan sosial yang ada di Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2023, perlu adanya payung hukum tentang Pedoman Pemberian bantuan kematian dimaksud.
- II. Pra Anggaran :
1. Sesuai dengan permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, maka surat keputusan Bupati Tabalong tersebut perlu persetujuan mengenai realisasi anggaran, dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial (kematian ) tersebut.
  2. Implementasi pemberian bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Tabalong, guna mengurangi beban bagi masing-masing yang bersangkutan.
- III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi :
1. Data berkas permohonan keluarga santunan kematian yang masuk ke dinas sosial tersebut sebanyak 97 orang selama bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 dari beberapa Kelurahan / Desa di Kabupaten Tabalong;
  2. Mengingat bantuan santunan kematian tersebut ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk Bulan Maret 2023 s/d Mei 2023;
  3. Laporan kematian tersebut dari Kecamatan dan Kelurahan / Desa (terlampir).

IV. Analisis

Berdasarkan fakta-fakta diatas santunan kematian selama Bulan : Maret 2023 s/d Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Meninggal	Ahli Waris	Jumlah	Keterangan
1.	97 Orang	97 Orang	Rp. 145.500.000	Keluarga Tidak Mampu

V. Kesimpulan

: berdasarkan fakta dan analisis diatas serta dasar pertimbangan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maka pemberian bantuan untuk ahli waris yang meninggal dunia diberikan Selama Bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 dengan dana sejumlah **Rp. 145.500.000,-** (*Seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibebankan pada Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan APBD Tahun Anggaran 2023.

VI. Saran

- Berdasarkan Analisis dan Kesimpulan diatas, maka di Sarankan:
1. Bantuan santunan kematian dapat direalisasikan untuk ahli waris yang meninggal dunia dengan dana sebesar **Rp. 145.500.000,-** (*Seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)
  2. Tidak setuju.


  
 Kepala Dinas,  
**Dis. H. ABUBAKAR SIDIQ**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670720 199103 1 014

Mohon Arahan dan Persetujuan

Bupati Tabalong	:	<i>STW 07/9/23</i>
Wakil Bupati Tabalong	:	<i>Mrs. Dina Disetivi 11/9/23</i>
Sekretaris Daerah	:	<i>Mohon persetujuan DA 07/06/2023</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	:	<i>Mohon persetujuan realisasi bantuan santunan kematian 7/6/23</i>